JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan Kasus Pengdilan Distrik Dili **Agustus 2018**

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 7¹

Pasal	Case Type	Number
		of cases
Pasal 172 KUHP	Pemerkosaan	1
Pasals 23, 24 & 172 KUHP	Percobaan pemerkosaan	1
Pasal 139 (i, g) KP	Pembunuhan berat	1
Pasals 23 dan 138 dari KUHP	Percobaan pembunuhan	1
Pasal 299 KUHP	Tindak pidana keterlibatan dalam ekonomi dan	1
	bisnis	
Pasal 253 (1) KUHP	Pencurian	1
Pasal 207 KUHP	Mengendarai tanpa SIM	1
Total		7

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 5

Dotale bulerone	Marrockore
Betuk hukuman	Number

¹ Jumlah ringkasan kasus ini dipublikasikan secara terbatas karena pengadilan memasuki masa reses/liburan tahunan dari 1 Agustus 2018 - 15 September 2018.

> Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik, Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz Dili Timor Leste PoBox: 275 Telefone: 3323883 | 77295795 www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPt1

	of cases
Hukuman penjara	2
Denda (Pasal 67 KUHP)	1
Diputus bebas	2
Total	5

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 0

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantaun: 2

B. Deskripsi ringkasan tentang putusan yang dijatuhkan dalam kasus-kasus yang dipantau oleh JSMP JSMP:

1. Tindak pidana pencurian

No. Perkara : 0225/17. DICMR

Komposisi Pengdilan : Kolektif

Hakim : Duarte Tilman, Zulmira A. Barros da Silva dan Sribuana da Costa

JPU : Pedro Baptista Pembela : Aderito dos Reis

Betuk hukuman : 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun

Pada 06 Agustus 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan putusan atas sebuah kasus pencurian yang melibatkan terdakwa Januario do Santos Fátima melawan korban Mario de Jesus Mota, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Mei 2017, sekitar pukul 10 malam, korban sedang mengendarai sepeda motor Mega-Pro dari Lafatik Komoro ke Rai-kotu. Terdakwa dan dua temannya menghentikan korban di tengah jalan, dan tanpa alasan yang jelas, terdakwa memasukkan roti ke mulut korban, dan memukul korban sekali di hidung. Terdakwa juga melepas helm korban dari kepalanya dan memukul korban tiga kali di kepala dengan helm. Korban meninggalkan sepeda motornya di belakang dan lari untuk mengadu kepada polisi. JPU mendakwa bahwa ketika polisi tiba di tempat kejadian terdakwa telah mendorong sepeda motor korban ke rumahnya.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 253.1 KUHP tentang pencurian yang dapat dihukum dengan hukuman maksimal 3-10 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengaku bahwa dia dan dua temannya mabuk ketika mereka menghentikan korban. Terdakwa mengakui bahwa dia memasukkan roti ke mulut korban dan menekan korban sekali di hidung tetapi terdakwa menyangkal bahwa dia memukul korban tiga kali di kepala dengan helm dan mendorong sepeda motor korban ke rumahnya. Terdakwa menyatakan bahwa dia menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak melakukan mengulangi tindakannya di masa depan.

Pengadilan tidak mendengar kesaksian korban karena korban telah meninggal dunia, berdasarkan keterangan dari kepala desanya.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan perampokan/pecurian berdasarkan fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU, namun karena terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan mabuk ketika melakukan kejahatan, JPU meminta bagi pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga tahun penjara, ditangguhkan selama lima tahun.

Pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan karena tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur kejahatan perampokan.

Pembela berpendapat bahwa terdakwa bersalah karena secara paksa memasukan roti ke dalam mulut korban dan meninjunya sekali di hidung, tetapi terdakwa tidak mendorong sepeda motor korban ke rumahnya dan korban meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa memasukkan roti ke mulut korban dan memukul korban sekali di hidung, tetapi tidak mengambil sepeda motor korban.

Pengadilan menyatakan bahwa kekerasan ini merupakan unsur kejahatan perampokan. Untuk alasan ini pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun dan 3 bulan terhadap terdakwa. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa telah menjalani hukuman ini karena selama proses penyelidikan dan persidangan terdakwa berada di penjara pra-peradilan selama satu tahun dan tiga bulan.

2. Tindak pidana percobaan pemerkosaan

No. Perkara : 0003/13. DIDIL

Komposisi Pengdilan : Kolektif

Judge : José Maria de Araujo (mewakili hakim kolektif)

JPU : Pedro Baptista

Pembela : Américo Martins (pengacara pribadi)

Betuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 27 Agustus 2018, Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang untuk membacakan putusannya dalam suatu kasus percobaan pemerkosaan yang melibatkan terdakwa JdS yang diduga melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban RDK, berusia 18 tahun, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Juli 2013, sekitar pukul 11 malam, terdakwa memegang dan meraba alat kelamin korban dengan maksud melakukan hubungan seksual dengan korban yang sedang tidur di kamar tidur sepupunya (ANL). Namun, terdakwa tidak dapat melaksanakan niatnya karena korban menendang terdakwa dan berlari untuk memberitahukan keponakannya (VGL) yang sedang belajar di ruang tamu, yang berhasil menangkap terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 172 dari KUHP mengenai tindak pidana perkosaan yang diancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara bersama dengan Pasal 23 dan 24 dari KUHP mengenai percobaan dan percobaan yang dapat dihukum.²

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa memiliki hubungan kekasih dengan ANL (sepupu korban) dan pada malam kejadian terdakwa pergi ke rumah ANL dan juga korban, untuk mengambil uang sebesar US \$ 40,00 dari ANL yang telah dijanjikan untuk diberikan kepada terdakwa.

Pengadilan juga menemukan bahwa ketika terdakwa tiba di rumah ANL, terdakwa langsung masuk ke kamar tidur ANL, dan terdakwa memeluk dan meraba korban yang tertidur di tempat tidur ANL. Pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa tidak berhasil melakukan hubungan seksual karena korban menjerit dan menendang terdakwa. Fakta-fakta ini terbukti berdasarkan pernyataan korban, dan juga kesaksian saksi VGL yang merupakan adik dari ANL.

Namun, setelah mengevaluasi semua fakta pengadilan menemukan bahwa terdakwa tidak berniat memeluk atau melakukan hubungan seksual dengan korban karena pada saat itu lampu listrik sedang padam/mati dan terdakwa tidak dapat melihat dan tidak tahu bahwa korban sedang tidur di kamar tidur ANL. Pengadilan menemukan bahwa tindakan terdakwa adalah kekeliruan yang manusiawi dan terjadi karena gelap dan terdakwa menduga bahwa orang yang tidur di kamar tidur adalah pacarnya, ANL. Oleh karena itu, pengadilan tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa bermaksud untuk melakukan tindakan tersebut terhadap korban.

² JSMP tidak dapat memantau proses pemeriksaan alat bukti dan tuntutan akhir karena persidangan ditutup untuk umum.

Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan kesaksian saksi ANL, yang merupakan pacar terdakwa, yang menerangkan bahwa saksi menjalin hubungan dengan terdakwa dan mereka sudah seringkali melakukan hubungan seksual.

Berdasarkan Pasal 17.1 dari KUHP mengenai kekeliruan tentang keadaan terkait³ dengan tindakan, pengadilan memutuskan kasus tersebut dan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU dan meminta Kejaksaan untuk segera membebaskan terdakwa yang telah berada dalam penahanan pra-sidang di penjara.

3. Tindak pidana mengemudi tanpa SIM

No. Perkara : 0018/18. DISTR Komposisi Pengdilan : Hakim tunggal

Hakim : Ivan J. S. Patrocínio A. Goncalves

JPU : José Elu

Pembela : Miguel A. Ferndanes
Betuk hukuman : Denda sebesar US\$ 90.00

Pada tanggal 29 Agustus 2018, Pengadilan Distrik Dili melakukan sidang untuk membacakan putusan dalam kejahatan mengemudi tanpa izin yang melibatkan terdakwa Cris Joanico Ponte Cruz yang erjadi di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa, yang merupakan siswa sekolah menengah, pada tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 12.47 malam mengendarai sepeda motor Supra-X dan menjemput seorang teman perempuan tanpa mengenakan helm. Oleh karena itu, polisi lalu lintas menghentikan terdakwa di depan Hotel Timor dan menemukan bahwa terdakwa tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa SIM yang dapat dihukum dengan hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda.

sebelumnya termasuk kesalahan tentang adanya asumsi penyebab pengecualian terhadap pelanggaran hukum atau kesalahan.

³Kesalahan terkait dengan keadaan: 1. Kesalahan terkait elemen hukum atau tindakan yang terkait dengan kejahatan atau larangan yang ditetapkan secara hukum yang secara wajar dianggap penting bagi pelaku untuk memiliki pengetahuan tentang untuk memahami tindakan tidak sah yang dikecualikan. 2. Sistem yang diuraikan dalam Pasal

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan JPU dan menyatakan bahwa dia menyesali tindakannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi tindakannya di masa depan.

Tuntutan akhir

JPU menganggap bahwa terdakwa melakukan kejahatan mengemudi tanpa izin, dan oleh karena itu meminta pengadilan untuk menjatuhkan denda sebesar US \$ 60,00 terhadap terdakwa.

Pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan denda terhadap terdakwa karena terdakwa mengaku, menyesali tindakannya dan baru pertama melakukan kejahatan. Selain itu, terdakwa maish berstatus selaku seorang siswa sekolah di menengah.

Putusan

Pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan kejahatan mengemudi tanpa izin berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pengadilan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda US \$ 90,00 melalui cicilan harian sebesar US \$ 0,50 selama 180 hari. Jika terdakwa tidak membayar denda ini maka dia akan dikirim ke penjara selama 120 hari sebagai hukuman alternatif.

4. Tindak pidana pemerkosaan

No. Perkara : 0153/14.DIBCR

Komposisi Pengdilan : Kolektif

Hakim : Jacinta Correia da Costa, Ana Paula Fonseca dan Eusebio Xavier

Victor

JPU : Pedro Baptista

Pembela : Marçal Mascarenhas

Betuk hukuman : 5 tahun penjara

Pada 31 Agustus 2018, Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang untuk mengumumkan putusannya dalam kasus pemerkosaan yang melibatkan terdakwa MN yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap korban pacaranya (ME), yang berusia 18 tahun, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 19 April 2014, sekitar pukul 10.30 pagi, terdakwa memboceng korban ke rumah kost terdakwa dan membawa korban ke kamar tidur. Di dalam kamar tidurnya terdakwa melepas pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Meskipun korban berteriak, terdakwa menggunakan tangannya untuk menutupi mulut korban. Sebelum kejadian, terdakwa menelepon korban untuk bertemu dengannya di depan gedung/istana

pemerintah (perdana menteri). Ketika korban tiba di tempat yang ditentukan, terdakwa segera membawa korban ke kostnya dan memperkosa korban.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 172 dari KUHP tentang pemerkosaan yang membawa hukuman maksimal 5-15 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa menggunakan haknya untuk diam. Korban tidak dapat dihadirkan untuk didengarkan keterangannya karena pengadilan tidak mengetahui alamatnya.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan terhadap korban meskipun selama persidangan terdakwa memilih hak untuk diam dan korban tidak hadir. Pertimbangan JPU didasarkan pada pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa dan korban di hadapan JPU bahwa kejahatan tersebut benar terjadi. Untuk alasan ini JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 7 tahun penjara.

Pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari kejahatan ini karena menganggap bahwa meskipun terdakwa membocengi korban ke kostnya, tetapi terdakwa dan korban tidak melakukan hubungan seksual dan tidak ada saksi dan juga tidak ada keterang dokter terkait kekerasan tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta terbukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan terdakwa bersalah melakukan kejahatan berdasarkan fakta yang diuraikan dalam dakwaan. Pengadilan mengambil kesimpulan ini berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh terdakwa dan korban di depan JPU bahwa kejahatan itu terjadi, meskipun terdakwa memilih untuk diam dan pengadilan tidak dapat menghadirkan korban karena pengadilan tidak tahu keberadaan korban. Pengadilan memutuskan kasus ini dan menghukum terdakwa 5 tahun penjara.

5. Tindak pidana pembunuhan berat

No. Perkara : 0049/15.PGGC

Komposisi Pengdilan : Kolektif

Hakim : Jacinta Correia da Costa. Ana Paula Fonseca dan

Eusebio Xavier Victor

JPU : Lidia Soares

Pembela : Aderito dos Reis (pengacara pribadi)

Betuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 31 Agustus 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang untuk mengumumkan putusan dalam kasus pembunuhan berat melibatkan terdakwa CGP melawan istrinya, HS (almarhuma), di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 7 Oktober 2014 terdakwa dan korban bertengkar mengenai pesan WhatsApp (WA) yang diterima korban dari mantan pacar korban bahwa dia masih menyimpan dan mencium foto korban di kamar tidurnya. Setelah membaca pesan ini, terdakwa segera meninggalkan rumah.

Pada 8 Oktober 2014, sekitar pukul 7 pagi, terdakwa kembali ke rumah lagi bertengkar dengan korban tentang pesan yang dia lihat di WA korban dan berkata "*kamu belum siap untuk membentuk keluarga dengan seorang pria lain*". Korban menanggapi terdakwa dengan mengatakan "*Diam kamu, laki-laki munafik!*".

Setelah bertengkar terdakwa mengambil pakaian kerjanya dan pergi meninggalkan rumah tetapi korban menghentikan terdakwa. Pada saat itu terdakwa menggerakan tangan sehingga mengenai perut korban. Terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa dia tidak akan kembali untuk tinggal bersama korban dan tidak akan menarik pernyataannya. Terdakwa menaiki sepeda motornya dengan menancap gas tinggi sehingga menambrak dinding rumah. Ibu korban (MMF), juga berada di rumah serta adik korban (ADS), seorang lagi (RdC) yang bekerja di rumah korban dan terdakwa.

Dari pukul 10.00 hingga 22.00, terdakwa dan korban saling balas membalas pesan melalui telepon seluler mereka sehubungan dengan masalah tersebut.

Korban mengirim pesan kepada terdakwa bahwa dia akan pergi jauh, dan meminta terdakwa untuk mengambil apa saja dari rumah jika terdakwa benar-benar ingin mengakhiri hubungan dengan korban. Korban juga mengatakan bahwa dia akan memotong pergelangan tangannya. Selain itu, korban mengirimkan pesan kepada terdakwa bahwa jika berpisah dengan terdakwa justru akan membuatnya bahagia, dia tidak akan bunuh diri. Korban juga menanggapi pesan terdakwa bahwa (terdakwa menangis ketika membaca pesan korban) dan mengatakan kepada terdakwa untuk kembali ke rumah sehingga korban dapat memeluknya dan juga mengirim pesan kepada terdakwa dengan mengatakan kepadanya bahwa ada uang sebesar US\$ 500 di sakunya, dan ini merupakan pesan terakhir untuk terdakwa.

Terdakwa juga mengirim pesan kepada ibu korban yang mengatakan bahwa "katakan kepada wanita tersebut untuk menunjukkan pesan-pesan itu kepada ayahnya tentang percakapan yang dia lakukan di WhatsApp". Selain itu terdakwa juga mengatakan kepada ibu korban bahwa dia

tidak ingin bersama korban karena dia tidak memiliki martabat lagi sebagai seorang suami dan dia tidak akan memanggil keluarga untuk menyelesaikan masalah ini.

Sekitar pukul 12.00 korban mengatakan kepada RDC bahwa terdakwa mengirim pesan kepadanya untuk makan siang di rumah. Jadi, RDC menyiapkan makan siang dan meletakkannya di atas meja. Setelah meletakkan makanan di atas meja, korban memberi tahu RdC untuk pulang karena korban melihat bahwa RdC sakit. Korban membawa saksi ke gerbang depan dan meminta korban untuk menutup pintu gerbang.

Sekitar pukul 4.00 sore ibu korban (MMF) menghubungi korban melalui telepon seluler tetapi korban tidak menjawab. MMF berusaha menghubungi korban tetapi tidak ada jawaban, hingga telepon korban mati. Menanggapi situasi ini, MMF mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang salah dan sesuatu telah terjadi pada korban. MMF menelepon RdC, yang telah kembali ke rumahnya, dan memintanya untuk pergi dan melihat apakah korban baik-baik saja. RdC pergi ke rumah korban dan melihat bahwa gerbang depan terkunci dari dalam dan sepeda motor korban diparkir di depan rumah persis seperti sebelum saksi kembali ke rumahnya.

AdS, yang merupakan adik korban, kembali dari sekolah dan menunggu korban menjemputnya karena biasanya korban menjemput AdS dari sekolahnya sekitar jam 3 sore. Pada hari itu, AdS menunggu lama tetapi korban tidak datang. Jadi AdS memutuskan untuk menggunakan transportasi umum dan ketika dia tiba di rumah, AdS melihat RdC sedang berdiri di depan gerbang. RdC dan AdS memutuskan untuk memanjat dinding belakang dekat dapur. Ketika mereka tiba di dalam, RdC dan AdS terkejut dan menjerit ketika mereka melihat bahwa korban digantung dengan tali. RDC dan AdS meminta para tetangga untuk membantu dan banyak tetangga pergi ke tempat kejadian hingga polisi tiba di tempat kejadian tersebut.

Pada saat yang sama terdakwa menerima panggilan melalui telepon dari MMF tentang korban dan terdakwa kembali ke rumah dan melihat banyak orang. Terdakwa memutuskan untuk tidak masuk ke dalam rumah dan hanya berdiri sekitar 100 meter. Ketika terdakwa sedang berdiri dan mengawasi orang-orang yang ada di sana, terdakwa menerima panggilan telepon dari seorang perwira polisi dan mengatakan kepada terdakwa bahwa korban sudah meninggal dunia karena gantung diri dan terdakwa diminta untuk kembali ke rumahnya. Ketika dia menerima telepon tersebut, terdakwa memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke kantor Polisi Kaikoli pada pukul 19.30.

Pukul 10 malam, terdakwa mengirim pesan kepada keluarganya di Fatuhada menjelaskan akar penyebab masalah yang menyebabkan korban mengakhiri hidupnya. Terdakwa juga meminta keluarganya melalui pesan untuk pindah dari Fatuhada ke Fatuahi dan juga meminta keluarganya untuk mengatur mobil untuk menjemput terdakwa dan membawanya ke Sagadate-Baucau karena dia takut akan ancaman yang dibuat oleh keluarga korban. Namun, pada saat itu terdakwa tidak

diancam oleh keluarga korban, tetapi terdakwa menghindari keluarga korban termasuk tidak menghadiri upacara pemakaman korban dan tidak pergi ke rumahnya di Aimutin.

JPU juga menduga bahwa hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa korban meninggal sekitar pukul 2.00 sore dan kulit korban mulai mengelupas karena matahari, dan satu kaki di atas kursi dan kaki lainnya menyentuh tanah. Tali itu melilit leher korban dan panjangnya 5.34 dan tali itu diikat ke ventilasi di atas pintu dengan dua lingkaran yang panjangnya 2,68 cm. Korban menderita memar di bagian pipinya dekat tenggorokannya dan memar dan cedera pada pergelengan tangannya.

Selain itu, laporan otopsi menyatakan bahwa korban diserang oleh terdakwa yang menutup mulut dan hidungnya sampai korban meninggal. Laporan otopsi juga menyatakan bahwa bibir atas dan bawah korban terluka, dan ada memar di pipi bawah korban di dekat lehernya dan paruparunya pecah dan korban mengeluarkan darah dari hidungnya dan busa keluar dari mulut korban. Laporan ini juga menyatakan bahwa korban meninggal sebelum terdakwa mengikat tali di leher korban dan menggantung korban di pintu karena hasil otopsi tidak menemukan tandatanda di leher korban.

Sementara itu hasil pemeriksaan dari pihak polisi menemukan uang sebesar US \$ 500 di saku korban, kalung merah di leher korban dan telepon seluler di atas pintu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 139 (g) dari KUHP untuk memperburuk pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun sampai 25 tahun penjara serta Pasals 2, 3 dan 35 (a) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU karena ia meninggalkan rumah pada malam hari setelah membaca pesan yang dikirim oleh seorang pria kepada korban memalui WA. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia kembali ke rumah di pagi hari untuk mengambil kaos dan meninggalkan rumah lagi. Namun, terdakwa menyangkal telah membunuh korban dan menggantungnya. Terdakwa mengakui bahwa ketika mereka berada di sebuah pertemuan di GOPAC, dia menerima panggilan telepon dari MMF. Terdakwa menyatakan bahwa saat makan siang dia makan di kantin dekat tempat kerjanya dan tidak pulang untuk makan siang. Pada jam 2 siang, terdakwa menghadiri pertemuan dan mengirim pesan kepada korban, tetapi korban tidak menanggapi.

Sementara alasan terdakwa menyerahkan dirinya ke polisi untuk meminta keamanan, karena terdakwa mengatakan bahwa orang-orang tersebut berasal dari Baucau, dan jika ada masalah seperti ini, keluarga akan menyalahkan terdakwa. Terdakwa menyatakan bahwa dia tidak

berpartisipasi dalam upacara pemakaman korban karena keluarga korban yang memang menginginkan terdakwa berada di sana.

Para saksi MB dan AdS, dari bagian investigasi kepolisian, dan FdR dan LdX yang merupakan petugas forensik polisi, memberi kesaksian bahwa mereka pergi ke tempat kejadian dan melihat banyak orang di sana. Para saksi melihat korban tergantung dari tali dengan delapan putaran di leher korban. Dua utas/urat tali terikat di pintu dapur, satu kaki di atas kursi dan kaki satunya menyentuh tanah.

Para saksi juga menemukan uang sebesar US \$ 500 di saku celana dan kalung merah di leher korban dan juga melihat ponsel di atas ventilasi di atas pintu. Para saksi juga melihat busa keluar dari mulut korban, tanda hitam di tubuh korban dan di kamar tidur mereka juga melihat darah di sekitar sarung bantal.

Para saksi juga melihat bahwa korban sudah mati dan tangannya terbuka dan bibirnya terluka. Para saksi memberi kesaksian bahwa mereka tidak berhasil mengambil sidik jari karena banyak anggota masyarakat berada di TKP tersebut.

Saksi-saksi dari kepolisian juga bersaksi bahwa berdasarkan pengalaman mereka, jika seseorang menggantung (bunuh) diri hanya melingkarkan satu tali ke lehernya, tetapi dalam kasus ini ada delapan lingkaran yang melilit leher korban. Oleh karena itu mereka menduga bahwa seseorang telah membunuh korban dengan menggunakan bantal untuk menekan korban sehingga korban tidak dapat bernafas sampai dia meninggal dan kemudian korban digantung.

Saksi MMF, yang merupakan ibu korban, bersaksi bahwa pada malam tersebut dia dan terdakwa makan bersama di meja. Setelah makan malam, terdakwa masuk ke kamar tidur bersama adik korban (AdS). Saksi menerangkan bahwa dia tidak mendengar terdakwa dan korban berdebat tetapi tiba-tiba terdakwa meninggalkan rumah dan korban mengikutinya keluar dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa membaca pesan dari teman laki-laki korban di Inggris. Pukul 08.00, terdakwa kembali ke rumah dan mengambil kaos dan memberi tahu saksi "bahwa wanita belum siap untuk bersama seorang pria."

Saksi juga memberi menerangkan bahwa ketika terdakwa meninggalkan rumah korban mencoba menghentikan terdakwa untuk tidak pergi, tetapi terdakwa mendorong tangannya sehingga tangannya mengenai perut korban, terdakwa menaiki sepeda motornya dan bertabrakan dengan gerbang di depan rumah. Saksi menerangkan bahwa pada pukul 09.30 korban membawanya ke Bank Mandiri untuk menarik US \$ 500. Kemudian korban mengantar saksi ke terminal Becora karena saksi akan pergi ke Baucau. Dalam perjalanan saksi terus melakukan komunikasi secara rutin dengan korban.

Ketika dia sampai di Baucau saksi masih memanggil korban tetapi korban tidak mengangkat sehingga saksi memanggil terdakwa untuk pergi ke rumah korban. Namun, terdakwa mengatakan bahwa dia sedang rapat. Saksi tidak merasa ada sesuatu yang tidak beres dan terus memanggil terdakwa tetapi telepon terdakwa dimatikan. Karena itu saksi menelepon RdC yang bekerja di rumah korban dan mengatakan kepadanya untuk mencari korban karena telepon korban mati.

Saksi RDC, yang bekerja di rumah korban, memberi kesaksian bahwa pada hari itu terdakwa pulang karena sang saksi menyiapkan sarapan di dapur. Saksi juga memberi kesaksian bahwa setelah dia memasak makan siang, korban mengatakan kepada saksi untuk pulang karena dia sakit dan memberi tahu saksi bahwa terdakwa mengirim pesan dimana mengatakan bahwa dia akan makan siang di rumah. Korban sendiri yang mengatar saksi di luar dan menutup pintu gerbang.

Saksi menerangkan bahwa ketika dia tiba di rumah, dia menerima panggilan telepon dari ibu korban yang menyuruhnya pergi ke rumah korban untuk memeriksanya. Ketika dia tiba di rumah korban pintu gerbang ditutup dan tidak lama setelah adik laki-laki korban kembali dari sekolah. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumah dengan memanjat gerbang di belakang rumah. Ketika mereka masuk ke dalam saksi dan adik korban korban terkejut melihat korban sedang digantung dengan tali.

Seorang saksi dari rumah sakit (ahli otopsi) bersaksi bahwa berdasarkan foto korban bisa mati karena gantung diri atau dia bisa saja dibunuh dan kemudian digantung, karena tenggorokan korban tidak terluka.

Tuntutan akhir⁴

Fakta-fakta baru yang ditemukan oleh pengadilan adalah: terdakwa dan korban bertengkar pada pukul 7.00 malam; terdakwa kembali ke rumah pada pukul 08.00 pagi, bukan pada pukul 07.00; terdakwa menghadiri pertemuan di GOPAC pada pukul 15.00, bukan pada pukul 2.00 sore, dan nama terdakwa tidak termasuk daftar peserta; terdakwa mengirim pesan kepada ibu korban (MMF) yang mengatakan bahwa korban mengancam akan bunuh diri; Dan terdakwa pergi ke kantor polisi Caicoli untuk meminta keamanan, bukannya menyerahkan diri..

⁴ Pada 8 Juni 2018 pengadilan mendengarkan tuntutan akhir dari JPU dan pembela, tetapi karena pengadilan menemukan bahwa ada fakta baru sehingga pengadilan menetapkan tanggal baru 31 Juli 2018 untuk mendengar tuntutan akhir. Pada persidangan baru yang ditetapkan tersebut, JPU dan pembela tetap mempertahankan tuntutan mereka.

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah membunuh korban meskipun terdakwa menyangkal semua fakta dakwaan. JPU mengacu pada keterangan para saksi termasuk polisi bahwa berdasarkan pengalaman mereka di lapangan, seseorang yang menggantungkan diri tidak menggunakan 8 kali ikatan, tetapi hanya satu kali.

Juga, laporan otopsi menunjukkan bahwa korban tertekan dengan bantal sampai dia tidak bisa bernafas dan paru-parunya pecah. Laporan otopsi juga melaporkan bahwa pipi kiri korban memar, bibirnya terluka, dan tidak ada tanda-tanda luka di tenggorokannya. Selain itu, beberapa petugas polisi menyatakan bahwa hanya seseorang di dalam rumah yang dapat membunuh korban karena korban masih memiliki US \$ 500 di sakunya dan mengenakan kalung merah. Sehubungan dengan hubungannya dengan orang lain, korban bergaul dengan baik dengan tetangganya, tidak memiliki musuh, dan tidak ada orang lain yang memusuhi korban dan dia tidak punya masalah dengan orang lain.

JPU juga berpendapat bahwa hanya terdakwa yang memiliki masalah dengan korban karena ia menemukan pesan yang dikirim oleh orang lain kepada korban. Juga, ketika terdakwa mendengarkan bahwa korban telah meninggal, terdakwa tidak pergi dan melihat tubuh korban tetapi segera menyerahkan dirinya ke kantor polisi dan juga terdakwa tidak menghadiri upacara pemakaman korban. Jika terdakwa tidak membunuh korban maka mengapa terdakwa harus merasa takut dan menyerahkan diri s ke polisi? Berdasarkan semua fakta ini, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 20 tahun penjara.

Pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari kejahatan ini karena meskipun terdakwa dan korban bertengkar mengenai pesan yang ditemukan terdakwa pada malam itu terdakwa meninggalkan rumah dan kembali di pagi hari untuk mengambil ka'os dan kembali bekerja. Tidak ada serangan fisik terhadap korban. Saat makan siang, terdakwa makan di kantin dekat tempat kerjanya. Pada jam 2 siang, terdakwa menghadiri pertemuan di Gopak.

Saksi AP juga menghadiri pertemuan tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa duduk di dekatnya dan pertemuan tersebut selesai pada jam 5 sore.

Petugas polisi menyatakan bahwa korban meninggal pada pukul 14:00. Pada pukul 17.30, terdakwa menerima panggilan telepon dari ibu korban yang memberi tahu terdakwa untuk pulang karena telepon korban tidak dapat dihubungi karena dimatikan.

Pembela menambahkan bahwa terdakwa tidak pergi dan melihat tubuh korban tetapi meminta perlindungan ke polisi, dan pihak pembela yakin bahwa terdakwa membuat keputusan ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri karena sebelumnya terdakwa dan korban mengalami masalah.

Berdasarkan kesaksian dari saksi RDC, yang sedang bekerja di rumah korban, di pagi hari sebelum saksi pulang dia tidak melihat terdakwa kembali, dan tidak melihat korban dan terdakwa bertengkar. Dalam hal ini, berdasarkan laporan otopsi dan pernyataan ahli, kematian korban tidak begitu jelas, apakah ada orang membunuhnya atau korban meninggal karena gantung diri. Berdasarkan semua pertimbangan ini, pihak pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan pengadilan menemukan bahwa terdakwa dan korban bertengkar tentang pesan yang dikirim oleh seorang pria kepada korban. Pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa meninggalkan rumah dan kembali untuk mendapatkan baju dan mengatakan kepada ibu korban bahwa korban belum siap untuk hidup bersama dengan seorang pria dan terdakwa pergi ke tempat kerjanya.

Pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa mendorong tangan korban dan pergi dan tangannya mengenai perut korban ketika korban mencoba menghentikan terdakwa untuk tidak pergi meninggalkan rumah dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa dia tidak akan kembali lagi ke rumah dan terdakwa menaiki sepeda motornya dan menabrak gerbang pintu.

Selain itu, pengadilan menemukan bahwa sebelum korban meninggal korban diserang oleh seseorang dengan bantal dengan menahan/menekan mulut dan hidungnya dan korban tidak bisa bernafas hingga paru-parunya pecah dan menyebabkan korban meninggal dunia. Pengadilan menemukan bahwa korban meninggal karena digantung oleh orang dalam (rumah), karena masih ada US \$ 500 di sakunya dan dia masih memiliki kalungnya. Pengadilan menemukan bahwa korban menderita luka di mulut dan tenggorokannya.

Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa pergi ke tempat kejadian tetapi tidak masuk ke dalam rumah untuk melihat apa yang terjadi pada korban dan segera pergi menyerahkan dirinya ke Kantor Polisi Kaikoli untuk meminta keamanan/perlindungan. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa tidak menghadiri upacara pemakaman korban dan juga menemukan bahwa terdakwa menghadiri pertemuan di Gopak, berdasarkan video yang disajikan ke pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan dan bukti tersebut selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa korban meninggal karena disebabkan oleh tindakan pembunuhan (karena seseorang membunuhnya) bukan karena gantung diri (bunuh diri) tetapi pengadilan memiliki keraguan bahwa terdakwa adalah pelaku atas kasus pembunuhan tersebut.

Pengadilan merasa ragu karena pesan yang dikirim antara terdakwa dan korban yang dimulai pada pukul 10 pagi dan berlanjut hingga pukul 14.00 sore hari dan pesan terakhir dari terdakwa

dikirim ke korban pada pukul 14.30 dan tidak ada tanggapan dari korban, serta fakta lain yang tidak sesuai dan tidak konsisten.

Dengan pertimbangan ats fakta-fakta tersebut dan berdasarkan prinsip di dubio pro reo⁵, pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari kejahatan ini tetapi meminta Kejaksaan untuk melanjutkan penyelidikan atas kasus ini⁶.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio Direktur Eksekutif JSMP

Email: luis@jsmp.tl

www.jsmp.tl

Telepon: 3323883 | 77295795

_

⁵ Prinsip *in dubio pro reo* berasal dari bahasa latin yang menyebutkan bahwa jiha seorang hakim merasa ragu-ragu dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa maka pengadilan harus mengambil putusan yang menguntungkan terdakwa.

⁶ JPU mengajukan upaya hukum banding karena tidak menerima putusan dari pengadilan tingkat pertama.